



PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KAB. MANNA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DED

Vike Itteridi

Program Studi Teknik Sipil; Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam (STTP)
Jl. M. Siagim No. 75. Karang Dalo, Dempo Tengah, Kota Pagar Alam
Telp/Fax: (0730) 621916

e-mail: vikeitteridi@gmail.com

Abstrak

Kota Manna merupakan Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Sumatera Bagian Barat. Sebagai kota pantai yang terus berkembang, yang sejak beberapa tahun terakhir telah menjadi tujuan wisata air (wisata pantai), dengan perkembangan ini maka berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat kota, bagi masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian baik maka lingkungan dan tempat hidupnya akan sangat baik, sementara bagi kelompok masyarakat yang tingkat perekonomian tidak terlalu baik akan berada pada lingkungan yang tidak baik (Kawasan kumuh). Timbulnya pemukiman yang kumuh ini beberapa hal terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah. Pengabdian dilakukan dengan metode obeservasi terlebih dahulu, berurutan sesuai dengan kesepakatan pelaksanaan pengabdian, hasilnya adalah metode atau dokumen kawasan pemukiman kumuh di Kota Manna, Bengkulu Selatan.

Kata kunci— *Pengabdian, STTP, Guru, Blog, Pembelajaran, Materi.*

1. PENDAHULUAN

Warga kumuh kerap digusur, tanpa adanya solusi bagi mereka selanjutnya. Seharusnya, pemerintah bisa mengakomodasi hal ini dengan melakukan relokasi ke kawasan khusus. Dengan penyediaan lahan khusus tersebut, pemerintah bisa membangun suatu kawasan tempat tinggal terpadu berbentuk vertikal (rumah susun) yang ramah lingkungan untuk disewakan kepada mereka. Namun, pembangunan rusun tersebut juga harus dilengkapi sarana pendukung lainnya, seperti sekolah, tempat ibadah, dan pasar yang bisa diakses hanya dengan berjalan kaki, tanpa harus menggunakan kendaraan. Bangunan harus berbentuk vertikal (rusun) agar tidak menghabiskan banyak lahan. Sisanya, harus disediakan pula lahan untuk ruang terbuka hijau, sehingga masyarakat tetap menikmati lingkungan yang sehat. Dalam hal ini masyarakat harus turut serta untuk menanam dan memelihara lingkungan hijau tersebut. Pemerintah dapat menerapkan program rekayasa sosial, di mana tidak hanya menyediakan pembangunan secara fisik, tetapi juga penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat belajar survive. Perlu dukungan penciptaan pekerjaan yang bisa membantu mereka survive, misalnya dengan pemberdayaan lingkungan setempat yang membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan, sehingga mereka memiliki uang untuk kebutuhan hidup.

Masyarakat harus ikut dilibatkan dalam mengatasi permukiman kumuh di perkotaan. Karena orang yang tinggal di kawasan kumuhlah yang tahu benar apa yang menjadi masalah, termasuk solusinya. Jika masyarakat dilibatkan, persoalan mengenai permukiman kumuh bisa segera diselesaikan. Melalui kontribusi masukan dari masyarakat maka akan diketahui secara persis instrumen dan kebijakan yang paling tepat dan dibutuhkan dalam mengatasi permukiman kumuh. Dalam mengatasi permukiman kumuh tetap harus ada intervensi dari negara, terutama untuk menilai program yang disampaikan masyarakat sudah sesuai sasaran atau harus ada perbaikan. Kerja sama Pemerintah dan Masyarakat dalam membenahi kawasan kumuh, terutama dalam hal

penyediaan infrastruktur pendukung dibutuhkan. Permukiman kumuh tidak dapat diatasi dengan pembangunan fisik semata-mata tetapi yang lebih penting mengubah perilaku dan budaya dari masyarakat di kawasan kumuh. Jadi masyarakat juga harus menjaga lingkungannya agar tetap bersih, rapi, tertut dan indah. Sehingga akan tercipta lingkungan yang nyaman, tertip, dan asri.

2. METODE

Teknik yang digunakan dalam penyampaian materi pendampingan adalah workshop, dengan menggunakan alat bantu berupa laptop, LCD.

2.1 Metode

Teknik yang digunakan dalam penyampaian materi pelatihan adalah workshop, dengan menggunakan alat bantu berupa laptop, LCD.

2.2 Materi



Munculnya permukiman kumuh di bantaran sungai, disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor fisik dan faktor nonfisik. Faktor fisik lebih cenderung pada tersedianya lahan di perkotaan yang semakin berkurang menyebabkan para penduduk membuat permukiman di lahan-lahan yang tidak diperuntukkan, contohnya bantaran sungai, sawah, rawa dan lahan terbuka lainnya. Sedang faktor nonfisik disebabkan karena tingginya harga lahan untuk membuat perumahan menjadikan para penduduk, khususnya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah kebawah bermukim di daerah-daerah yang ilegal karena ketidakmampuan untuk membeli lahan-lahan tersebut. Karena keterbatasan lahan maka dibuatlah pemadatan bangunan (densifikasi).

Pemadatan inilah yang menjadi sebab utama permukiman menjadi kumuh dengan kualitas lingkungan yang sangat rendah. Namun, dari tahun ke tahun permukiman kumuh yang ada di bantaran sungai semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena terjadinya pembentukan meander sungai serta adanya penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah kota terhadap para pemukim yang berada di suatu Kelurahan tersebut. Berkurang jumlah

permukiman di permukiman kumuh membawa dampak baik, baik untuk lingkungan maupun untuk kehidupan sosial masyarakatnya. Dampak bagi lingkungan yang sangat nyata dirasakan adalah membaiknya kualitas lingkungan di kawasan bantaran sungai. Karena semenjak adanya perpindahan penduduk yang menempati kawasan bantaran sungai ini sampah hasil rumah tangga yang dihanyutkan ke sungai menjadi sangat berkurang serta lahan yang ada di sekitar bantaran sungai dapat dimanfaatkan sebagai lahan konservasi dengan menanam beberapa pohon. Selain untuk lingkungan, dampak berkurangnya perumahan yang menempati permukiman kumuh pada bidang sosial, diantaranya semakin membaiknya hubungan antarwarga karena berada dalam lingkup kehidupan yang semakin membaik.

2.3 Penyelesaian Masalah

Melalui latar belakang yang ada, maka dapat diidentifikasi masalah yang di hadapi penyuluh pada saat penyuluhan di Kec. Kota mana, Kab. Manna, selanjutnya setelah diidentifikasi masalah ini dapat di rumuskan menjadi rumusan tertentu, yaitu:

1. Permasalahan terdapat yang dihadapi daerah dalam mengelola kawasan kumuh.
2. Permasalahan menyadarkan masyarakat agar menata lingkungan menjadi layak huni dan tertata dengan baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Maka berdasarkan urutan langkah-langkah pengabdian yang dilakukan hasilnya adalah sebagai berikut:

3.1. Hasil

Kegiatan pendampingan pengelolaan (manajemen) kawasan kumuh telah terlaksana dengan baik di ikuti oleh masyarakat Kec. Kota Manna. Kab. Manna dengan peserta 15 Orang Bertempat di Kelurahan.

3.2. Pembahasan

Pada bagian ini, dijelaskan secara singkat rangkuman mengenai evolusi kebijakan perumahan di Indonesia terkait dengan isu perumahan informal. Lini masa dari kebijakan atau program dimulai dari periode setelah kemerdekaan (1945-1969) yang tentu saja dikenal sebagai Rezim Orde Lama, kemudian dilanjutkan dengan Rezim Orde Baru (1969-1998) termasuk: *Repelita I* (1969-1974), *Repelita II* (1974-1979), *Repelita III* (1979-1984), *Repelita IV* (1984-1989), *Repelita V* (1989-1994), *Repelita VI* (1994-1999) dan Era Reformasi (1998-sekarang). Walaupun Indonesia kekurangan kebijakan penanganan permukiman informal yang jelas dan menyeluruh, perumahan dan perencanaan infrastruktur kota menjadi sektor yang lebih penting pada perencanaan pengembangan di Indonesia. Kebijakan perumahan menjadi lebih jelas dalam rencana pengembangan nasional sejak *Repelita I*. Isu-isu dari kumuh kota dan permukiman informal adalah bagian integral dari kebijakan dan program perumahan. Kebijakan permukiman informal berkembang melalui berbagai program yang telah diimplementasikan di tingkat kota dan nasional. Merujuk pada *Repelita I*, Pemerintah Pusat menyediakan perumahan dan pelayanan dasar secepat mungkin untuk komunitas yang membutuhkan melalui proyek pembiayaan Pemerintah Pusat secara sektoral. Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Kementerian Pekerjaan Umum mengurus subsektor seperti penyediaan air, drainase, sanitasi, pengumpulan sampah, dan perumahan rakyat. Inisiatif perbaikan kumuh diperkenalkan melalui Kampung Improvement Program (KIP) di Jakarta sejak 1969. Pak Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta, memulai model dengan biaya yang lebih rendah untuk penduduk desa perkotaan berpenghasilan rendah yang dikenal sebagai kampung. KIP adalah versi yang disempurnakan dari skema kolonial Belanda yang diperkenalkan pada tahun 1920 untuk menyediakan infrastruktur dasar pada level mikro untuk kelurahan (kampung). Selama periode 1974-1984 (*Repelita II* dan *III*), Pemerintah Pusat mulai memperluas pendekatan pada pengembangan infrastruktur kota untuk menjadi sistem skala kota.

Beberapa proyek percontohan dimulai untuk memperluas pendekatan terpadu pada seluruh area perkotaan (proyek perkotaan).

Pada pertengahan 1980-an, Pemerintah Indonesia memperluas pendekatan proyek perkotaan menjadi program nasional dan lebih terdesentralisasi untuk penyediaan infrastruktur yang dikenal sebagai Proyek Infrastruktur Pembangunan Perkotaan Terpadu (IUIDP). KIP juga terintegrasi dengan IUIDP di beberapa kota. IUIDP menarik sebagian besar dukungan sektor perkotaan dan tempat tinggal bagi lebih dari 15 tahun yaitu dari 1985-2003. Dalam periode ini, KIP III dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tribina termasuk pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi. Kebijakan perumahan di Indonesia telah mengalami kemajuan substansial setelah pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun 1982. Kementerian ini bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan program dan pengawasan. Beberapa kebijakan perumahan diberlakukan oleh Kementerian untuk mendukung pengembangan penanganan perumahan dan permukiman informal. Dua di antaranya adalah kebijakan utama yang mengarahkan pembangunan perumahan di Indonesia seperti: Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 untuk mengatasi masalah permukiman informal di lahan pemerintah dan UU No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, peningkatan kualitas permukiman meliputi komponen-komponen berikut: rehabilitasi atau restorasi, pembaharuan, pemeliharaan berkelanjutan dan manajemen.

Pada awal 1990-an, Kementerian Perumahan Rakyat bekerjasama dengan UNDP melaksanakan proyek percontohan pada Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK) di Jakarta dan Bandung. P2BPK telah diadopsi sebagai pendekatan dalam proyek perbaikan permukiman kumuh dan dirumuskan melalui Keputusan Menteri Nomor 06/KPTS/1994 tentang bimbingan P2BPK. Indonesia menghadapi transisi besar di sektor perumahan terkait dengan krisis keuangan tahun 1997 dan transisi politik yang saat itu berlangsung. Transisi membutuhkan perubahan dramatis dalam institusi perumahan. Selama periode 1999-2004, Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah didirikan untuk menggantikan Kementerian Perumahan Rakyat dan Departemen Pekerjaan Umum. Beberapa kebijakan perumahan yang ditetapkan oleh Kementerian terkait dengan pembentukan Dewan Kebijakan dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman Nasional di bawah *Keppres* No. 63 Tahun 2000 dan Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP). Yang terakhir digunakan sebagai pedoman kebijakan untuk pembangunan perumahan. Dalam periode ini, ada beberapa proyek yang didanai oleh donor internasional dalam kaitannya dengan daerah kumuh perkotaan dan permukiman informal seperti: Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (UPP) yang dibiayai oleh Bank Dunia yang dilaksanakan pada tahun 1998, Pembangunan Perumahan dan Daerah Berbasis Inisiatif Masyarakat (Co -BILD) yang didukung oleh UNDP pada tahun 2000 dan Proyek Peningkatan Lingkungan dan Sektor Permukiman (NUSSP) yang didanai oleh ADB yang dilaksanakan selama 2004-2009. Kemudian UPP berubah menjadi PNPM Perkotaan sebagai bagian dari program unggulan nasional dalam hal pengentasan kemiskinan.

Selain itu, krisis juga menyebabkan reformasi politik yang mengakibatkan desentralisasi administrasi fungsi pemerintah dan otoritas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tahun 1999 termasuk perumahan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bagi penyediaan perumahan bagi warganya. Bertepatan dengan proses desentralisasi pada akhir 1990-an, KIP diambil alih oleh pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kemampuan dan situasi setempat. Ketika Presiden Yudhoyono memulai masa jabatannya pada tahun 2004, Kementerian Perumahan Rakyat diciptakan kembali dalam kabinetnya. Kementerian ini mengembangkan kebijakan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah berkaitan dengan pembiayaan perumahan dan penyediaan infrastruktur lingkungan. Beberapa program telah dirancang untuk memberikan dukungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti: Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Permukiman (PKP).

Pada tahun 2011, UU No 1 dari 2011 tentang Area Perumahan dan Permukiman telah ditetapkan untuk menggantikan undang-undang perumahan sebelumnya. Undang-undang yang baru memberikan dasar hukum yang potensial untuk memajukan pengembangan perumahan berpenghasilan rendah. Kawasan permukiman kumuh disebutkan pada bagian pencegahan dan

peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Kementerian Perumahan Rakyat kini sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-undang sebagai kebijakan operasional untuk pembangunan perumahan di Indonesia. Tanah adalah sumber daya yang menjadi kunci dalam pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman. Untuk menangani masalah pertanahan pada proyek pembangunan infrastruktur, Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Undang-undang ini memperkenalkan perubahan yang signifikan terhadap praktik pembelian lahan. Perubahan ini akan mempercepat dan menyederhanakan proses akuisisi dan harus berdampak pada infrastruktur lingkungan kumuh dan proyek-proyek perbaikan permukiman kumuh.

Kesimpulannya, kebijakan perumahan berkaitan dengan mengatasi masalah permukiman informal belum pernah dilakukan di Indonesia. Kebijakan berkembang melalui pendekatan program dan proyek yang dikembangkan oleh negara, pemerintah kota dan donor proyek internasional lainnya. Kebijakan perumahan yang ada sebagian dikembangkan oleh masing-masing kementerian untuk mendukung program mereka sendiri. Tidak ada kebijakan yang jelas dan komprehensif tentang permukiman informal sebagai pedoman untuk perbaikan kumuh perkotaan dan permukiman informal. Dalam rangka mendorong segera tercapainya kesejahteraan rakyat di bidang papan, pemerintah berupaya melakukan akselerasi pemenuhan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman melalui agenda pembangunan “Indonesia Bebas Kumuh 2020”. Suatu hal yang patut kita dukung, mengingat semakin meluasnya kawasan lingkungan kumuh sampai saat ini dan semakin bertambahnya selisih angka kebutuhan akan papan dan kemampuan pemenuhannya.

Di satu sisi, kita berharap hal ini akan bisa tercapai, tetapi di sisi yang lain kita juga mengkhawatirkan akan resiko tidak tercapainya target tersebut. Hal ini mengingat peran dan kapasitas para pemangku kewajiban sampai ini masih sangat lemah dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat bidang papan yang ditunjukkan dengan capaian kinerjanya yang masih belum begitu kuat. Untuk itu, diperlukan upaya dalam bentuk ‘katalisator atau trigger’ yang mampu mendorong capaian kinerja tersebut. Hal ini tidak cukup hanya dengan mendeklarasikan agenda/program tetapi harus didukung dengan “political will” serta tata kelola yang baik. Terkait dengan isu penanganan kawasan kumuh, sangat tidak pantas dan sangat tidak layak apabila kita masih mendiskusikan dan berdebat tentang “siapa yang bersalah/bertanggung jawab dan argumen-argumen membenaran/pembelaannya” yang tidak pernah menemukan jalan keluar (“Who wrong Who right”). Atau pun mendiskusikan tentang “kumuh itu apa, bagaimana proses terjadinya” yang sudah puluhan tahun kita diskusikan dalam berbagai forum yang berujung hanya pada manfaat/fungsi pemahaman secara normatif (“What and Why”). Yang dibutuhkan saat ini adalah mendiskusikan kekumuhan dalam konteks “How to” terhadap penanganannya atau sebagai “fungsi instrumental”. Dalam memulai proses pemetaan isu dan tantangannya, kita perlu melihat secara sekilas beberapa “lesson learned” upaya penanganan yang sudah pernah dilakukan sampai saat ini. Capaian kinerja penanganan kawasan kumuh belum begitu efektif yang ditunjukkan dengan semakin meluasnya kawasan kumuh. Beberapa pendekatan yang dipakai selama ini masih menggunakan “negative input variable” sebagai basis penanganannya (kumuh dipandang sebagai ‘current well-being’ bukan ‘future well-becoming’) sehingga kumuh hanya dipahami sebagai ‘shelter’ yang tidak layak huni. Padahal pemahaman fenomena kekumuhan harus didasari dengan pendekatan yang berbasis pada ‘outcome variable’ yang melihat kumuh dengan kacamata “beyond shelter” dan dipandang dari sisi ‘future well-becoming’ sehingga bisa dipetakan potensi dan strateginya (‘coping with livelihoods struggle’).

Selain itu, masih jarang program penanganan kawasan kumuh yang di “integrasi”kan dengan sistem mata rantai perekonomian perkotaan (“urban economic chains”) dalam bentuk kemitraan pelaku usaha, pemangku kewajiban penanganan kawasan kumuh dan masyarakat dalam bentuk misalnya kawasan “cityblock” terpadu (pembangunan sarana dan prasarana komersial, transportasi dan hunian).

Tantangan lain yang harus kita cermati adalah dalam hal tata kelolanya. Akibat lemahnya koordinasi dan ketidak jelasan pembagian peran para pemangku kewajiban sering mengakibatkan

kesulitan pelaksanaan implementasi kebijakannya. Sebagai isu dan tantangan terakhir yang sangat perlu kita perhatikan adalah keberpihakan atau pemilihan prioritas kebijakan di bidang papan yang sampai saat ini belum begitu kuat terutama di pemerintah daerah. Padahal pemerintah daerah sebagai ujung tombak keberhasilan capaian kinerja dan pengembalian amanah “wajib” untuk pembangunan sektor papan yang semestinya harus memposisikan perumahan sebagai salah satu urusan wajib yang diprioritaskan.



Gambar 1. Kawasan Pemukiman Kumuh

PARADIGMA BARU DAN AKSELERASI PENANGANAN

Dengan mencermati beberapa ‘lesson learned’ yang menggambarkan ke ‘tidak tepat’an sasaran penghuni rumah susun dan juga lambannya penyerapan kebijakan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) mengindikasikan akan perlunya ketepatan pembacaan target/sasaran dan proses implementasinya. Cara memahami kekumuhan yang hanya berdasarkan pada permasalahan fisik spasial (“spatial problem-based”) semata hanya akan mampu memposisikan kumuh sebagai “current well-being” yang memandang kumuh sebagai sesuatu yang harus dipisahkan dari sistem penataan ruang yang direncanakan. Perspektif pemahaman kumuh yang memposisikannya sebagai “future well-becoming” akan mampu menggali status/kondisi dan potensinya sebagai dasar penentuan kriteria dan indikator program intervensinya. Untuk itu diperlukan paradigma baru yang bergeser dari pendekatan yang berbasis fisik-spasial ke pendekatan yang menggunakan basis pemenuhan kesejahteraan rakyat dalam bidang pemenuhan hak atas papan.

Selain itu, pada tataran tata kelola, orientasi pelaksanaan/implementasi yang selama ini lebih banyak berorientasi pada “rule-based” harus dipadukan dengan pendekatan yang berorientasi pada “outcome-based”. Hal ini akan menjawab pemecahan masalah yang sering terjadi yaitu ketidaktepatan sasaran implementasi dan terlalu ‘rigid’ nya kebijakan sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara cerdas dan sering ‘menjadi bumerang’ pada pelaksanaannya. Dengan melihat target tahun capaian yang sangat pendek yaitu tahun 2020 (tinggal 7 tahun lagi) dan melihat sistem tata kelola dan kapasitas para pemangku kepentingan /pemangku kewajiban saat ini, maka perlu upaya perekayasa “katalisator/trigger” yang mampu mengakselerasi agenda penanganan program Indonesia Bebas Kumuh 2020.

Secara singkat, dua kata kunci yang diusulkan untuk mendorong akselerasi penanganan kawasan kumuh adalah, yang pertama “paradigma baru” yang memposisikan hak warga dalam bermukim sebagai basis kebijakan penanganannya dan yang kedua adalah “peningkatan kapasitas (capacity building) para pemangku kewajiban” dalam pemenuhan hak tersebut. Kedua kata kunci tersebut merupakan langkah konsolidasi kebijakan yang menguatkan dan merestrukturisasi (strengthening dan restructuring) pola intervensi / program penanganan yang selama ini sudah dilakukan.

KEBIJAKAN BERBASIS HAK (RIGHT-BASED POLICY)

Hak atas perumahan yang layak sudah diatur baik dalam skala nasional maupun internasional. Secara nasional, diatur dalam UUD 1945 (pasal 28 H ayat 1) dan UU no.39/1999

tentang Hak Asasi Manusia. Demikian pula, hak atas perumahan ini terdapat dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta dalam Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pemahaman atas hak tersebut terkait dengan hak atas standard kesehatan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan ('the right to a standard of living adequate for health and well-being'). Hak tersebut di Indonesia dipahami sebagai hak atas sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan yang secara umum sering diistilahkan sebagai hak dasar ('basic right').

Kebijakan nasional perumahan dan kawasan permukiman dilandasi oleh tiga dasar kewajiban negara yang meliputi : kewajiban menghormati ('obligation to respect'), kewajiban melindungi ('obligation to protect') dan kewajiban memenuhi ('obligation to fulfill'). Sehingga dibutuhkan kapasitas dan peran negara yang kuat untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Penanganan kawasan kumuh yang selama masih menggunakan pendekatan yang lebih mengedepankan aspek fisik spasial tidak akan mampu mendukung negara dalam melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak atas papan. Untuk itu upaya mengintegrasikan hak atas papan ('housing right') dengan tanggung jawab pemangku kewajiban ('duty holders') menjadi sangat penting dan kunci. Kumuh sampai saat ini dianggap sebagai fenomena kondisi 'current living space being' yang diterjemahkan sebagai korban pasif pembangunan sehingga harus dipisahkan dalam sistem kehidupan keruangan. Aset penghidupan ('livelihoods assets') dalam kawasan kumuh sampai saat ini belum mampu dipetakan secara tepat dan belum pernah diupayakan untuk disinergikan dengan subsistem penataan ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan.

Beberapa konsep penataan yang berbasis kawasan ('area-based approaches') maupun yang berskala kota ('citywide approaches') yang juga sudah memasukkan pendekatan 'People, Profit and Planet' Untuk itu perlu memampukan ('enabling') para pemangku kewajiban yaitu negara/ pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemanusiaan dalam upaya memenuhi hak atas papan tersebut. ("3P") atau Tri Bina/ Tri Daya ternyata belum mampu diimplementasikan secara efektif. Hal ini bisa dilihat dari capaian kinerja penanganan kawasan kumuh yang belum begitu kuat (kawasan kumuh berkecenderungan semakin meluas). Kecukupan sumberdaya perumahan belum tentu mampu memberikan jaminan atas hak untuk mengaksesnya ('entitlement' nya tidak terpenuhi).

STRATEGI IMPLEMENTASI DAN PETA JALAN

Kebijakan berbasis hak yang disinergikan dengan pendekatan konsolidasi keruangan ('spatial consolidation') dengan metoda penguatan dan restrukturisasi ('strengthened and restructured methods') yang berskala 'intra-consolidation' ('area-based') maupun yang berskala 'inter-consolidation' ('citywide approaches') diharapkan mampu memetakan dan menganalisis status/kondisi warga kawasan kumuh berbasis hak sebagai dasar penentuan variabel dan indikator kinerja kebijakan intervensinya dengan mengintegrasikannya kedalam sistem mata rantai ekonomi perkotaan ('urban economic chains') dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.

Pemetaan secara cerdas harus dilakukan tidak hanya berorientasi pada pendekatan peraturan saja ('rule-based approaches') tetapi lebih mengutamakan pada pendekatan berbasis capaian kinerja ('outcome-based approaches') yang meliputi : pemetaan hak-hak yang harus dipenuhi dan penyediaan pelayanan pemenuhan hak-hak tersebut serta identifikasi apa yang harus dipenuhi oleh negara dan pemangku kewajiban yang lain. Hasil pemetaan ini tentunya hanya akan efektif dapat dirumuskan dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan apabila didukung oleh perangkat regulatif yang berwibawa, tata kelola yang profesional serta kontrol publik yang kuat. Secara singkat dapat disampaikan usulan awal terhadap skema akselerasi penanganan kawasan permukiman kumuh sebagai berikut :

1. Pembentukan " Desk Khusus " yang bertugas :

- Mengkoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga yang terkait dengan bidang / urusan perumahan.
- Menyiapkan kerangka regulatif, kelembagaan dan penganggaran yang mendukung akselerasi implementasi kebijakan.

- Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sebagai pedoman dan pemandu operasionalisasi di lapangan
 - Menyiapkan lokasi Pilot Project yang akan dijadikan sasaran penanganan sebagai langkah awal yang akan direplikasikan dan diperluas jangkauan dan skalanya pada tahap-tahap selanjutnya.
2. Pemetaan Sasaran Penerima Manfaat yang menganalisis data tentang :
- Siapa menerima apa
 - Dalam kondisi apa
 - Kapan diberikan
 - Dalam bentuk apa (barang publik atau privat, bansos atau subsidi)
3. Penyiapan konsep akselerasi penanganan yang meliputi :
- Perencanaan teknis
 - Perencanaan sosial ekonomis

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan ini bahwa pengelolaan kawasan kumuh menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji mengingat kota dengan kawasan kumuh merupakan sesuatu hal yang sangat harus di perhatikan.

5. SARAN

Kelola dan manajemen dengan baik kawasan akan sangat berpengaruh terhadap tata kota dan lingkungan yang sehat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dosen Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hartono, Didiek. 2005. Alternatif Pemenuhan Air Bersih Oleh PDAM di Kota Semarang.
- [2] Kondoatie, Robert J dan Sjarief, Roestam. 2005. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- [3] Linsley, K Ray.dkk.1991.Teknik Sumber Daya Air Jilid 1. Jakarta. Penerbit: Erlangga.
- [4] Mungkasa, Osmar. 2006. Pembangunan Air Minum dan Pembangunan. Jurnal Percik, Edisi Oktober 2006, hal.18-20.
- [5] _____. 2008. Akses Air Bersih untuk Masyarakat Miskin. Jurnal Percik, Edisi Oktober 2008, hal.42.
- [7] Mulia, Ricki M. 2005. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- [8] Maryono. 2007. Menilai Aksesibilitas Air Minum (Studi kasus: Aksesibilitas AirBersih Bagi Masyarakat Miskin di Kota Semarang.
- [9] Parahita, Diah. 2009. Penyediaan Air Bersih Oleh Komunitas. Available at: www.ciptakarya.pu.go.id. Diakses tanggal 10 November 2009
- [10] Muslim, B. 2018. Pelatihan aplikasi editing video dengan filmora., Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM STT Pagaralam.